

PUTUSAN
Nomor 20/PID.SUS/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tahir Alias Tahir;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TAHIR. alias TAHIR pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, bertempat di tempat pemungutan suara 06 (TPS 06) yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang**" yakni hak pilih

saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA, dilakukan Terdakwa TAHIR alias TAHIR dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TAHIR alias TAHIR sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (tempat pemungutan suara) 06 di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 53 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua KPPS yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILU adalah :
 - Memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang ditulis pada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin;
 - Menandatangani surat suara;
 - Memberikan 5 jenis surat kepada pemilih;
 - Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak atau salah coblos. Surat suara pengganti bisa diberikan paling banyak 1 kali;
 - Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10:00 WIT Saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA (korban) mendatangi TPS 06 di Kelurahan Gamalama dengan membawa Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate dan KTP elektronik, lalu masuk ke dalam TPS kemudian menuju ke meja KPPS bagian pendaftaran, setelah itu berkas saksi diminta oleh petugas KPPS



bagian pendaftaran, dimana saat itu saksi menyerahkan KTP eketornik dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate milik saksi, setelah itu petugas KPPS bagian pendaftaran mengatakan "INI PEMILIHAN UMUM TAMBAHAN." hingga perkataan tersebut didengar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "MARI BAWA KE SINI !" maka saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA mengambil KTP Elektronik dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate dan menuju ke meja Ketua KPPS yakni kepada terdakwa dan menyerahkan KTP Elektronik serta Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate kepada terdakwa sehingga oleh terdakwa TAHIR alias TAHIR kedua berkas tersebut difoto menggunakan telpon genggam miliknya, setelah itu berkas tersebut diserahkan kembali kepada saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA sambil mengatakan kepada anggota KPPS lainnya dengan kalimat "**yang daftar pemilihan umum tambahan nanti jam dua belas ya datangnya.**" saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA mendengar seruan terdakwa maka saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA kembali ke meja anggota KPPS bagian pendaftaran kemudian menyerahkan kembali Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate dan menyimpan KTP Elektronik miliknya ke dalam dompet, setelah itu ia saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA pulang dulu sebentar ke rumahnya;

Bahwa sekira pukul 12:00 WIT saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA kembali ke TPS 06 Kelurahan Gamalama lalu masuk ke dalam TPS, saat itu saksi menuju ke meja angota KPPS bagian pendaftaran, kemudian bertaya "**belum lagi ya?**" sehingga dijawab oleh anggota

KPPS bagian pendaftaran "**belum**" akan tetapi saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA saat itu melihat Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate berada di meja anggota KPPS bagian pendaftaran maka saksi langsung duduk di tempat duduk dalam TPS 06 Kelurahan Gamalama tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 12:14 WIT nama saksi di panggil oleh terdakwa TAHIR alias TAHIR selaku ketua KPPS sehingga saksi MARDIANA HAMSA alias YANA menghadap kepada terdakwa sebagai ketua KPPS lalu oleh terdakwa selaku ketua KPPS memberikan satu jenis surat suara kepada saksi yakni Surat Suara Pemilihan Umuman Presiden dan Wakil Presiden sambil mengatakan "**ibu hanya dapat satu surat suara presiden**" saksi MARDIANA HAMZAH kemudian mengatakan kepada terdakwa TAHIR alias TAHIR selaku ketua KPPS dengan kalimat "**Kan Saya Dapatnya Lima, Dalam Daftar Pemilihan Umum Tambahan Itu Dicontreng Lima, Coba Periksa Di Situ Tadi Kan Udah Difoto Juga!**" terdakwa kembali mengatakan "**tarada (tidak), ibu dapat satu saja, presiden saja**" kemuddan terdakwa sebagai ketua KPPS menyerahkan satu surat suara jenis Pemilihan Umuman Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA, hingga kemudian saksi ambil surat suara tersebut dan berjalan menuju ke bilik suara, setelah selesai melakukan pencoblosan satu surat suara tersebut selanjutnya saksi masukkan ke kota suara, setelah itu saksi menuju ke petugas KPPS bagian tinta untuk menyelupkan jari saksi ke tinta sebagai tanda saksi telah menyalurkan hak pilihnya, setelah itu saksi keluar dari TPS 06 Kelurahan Gamalama kemudian pulang;

- Bahwa saat saksi di berada dirumah saksi bertemu dengan saksi NURDIANA RAHMAN alias ANI lalu saksi menceritakan bahwa saat

pencoblosan saksi hanya mendapatkan satu jenis surat suara, mendengar hal tersebut saksi NURDIANA RAHMAN alias ANI mengatakan bahwa harusnya saksi mendapat lima surat suara karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Model Form A yang diterbitkan oleh KPU Kota Ternate tersebut, tidak lama kemudian saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA pergi hingga sekitar pukul 13:00 WIT lewat, saksi NURDIANA RAHMAN alias ANI menelpon saksi menyampaikan bahwa di TPS 06 Kelurahan Gamalama sedang ada petugas KPU (PPK Kecamatan Ternate Tengah) maka oleh saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA diminta ke TPS 06 Kelurahan Gamalama untuk melaporkan kejadian tersebut, oleh karena itu saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA kembali ke TPS 06 Kelurahan Gamalama kemudian menemui seorang petugas KPU (PPK Kecamatan Ternate Tengah) yang bernama ISMUN BUAMONA, lalu menjelaskan permasalahan yang terjadi maka saksi ISMUN BUAMONA mengatakan ***"ibu punya hak pilih lima semuanya, ibu tidak usah bawa daftar pemilihan umum tambahan misalnya hanya bawa KTP saja ibu bisa mendapatkan lima surat suara"*** hal mana juga saksi ISMUN BUAMONA sampaikan juga kepada para petugas KPPS pada TPS 06 Gamalama hingga kemudian saksi ISMUN BUAMONA menyarankan kepada saksi FAUZIAH BUAMONA ***"ibu punya hak untuk melapor"***; saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA yang mendengar saran dari saksi ISMUN BUAMON tersebut akhirnya mendatangi kantor BAWASLU Kota Ternate dan melaporkan akan kehilangan hak pilihnya dalam PEMILU 2024 tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MARDIANA HAMZAH alias YANA mengalami kehilangan 4 (empat) hak pilihnya dalam PEMILU tahun 2024;



Perbuatan terdakwa TAHIR alias TAHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 20/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 5 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 April 2024 Nomor 20/PID.SUS/2024/PT TTE oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID.SUS/2024/PT TTE, tanggal 5 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No.Reg.Perk: PDM-01/TERNA/Eku.2/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAHIR alias TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang"*** Melanggar Pasal 510 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 satu) lembar surat salinan daftar pemilihan umum pindahan pemilu 2024, model a-daftar memilih pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
- 2) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan daftar pemilihan umum tambahan (DPTb) pemilihan umuman umum tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172026303650003, NKK : 3172021601092100, Nama Lengkap : MARDIANA HAMZAH, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan : Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan: Gamalama, Kecamatan: Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi Maluku Utara alasan pindah memilih: Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, tanggal 04 Januari 2024;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Pemilihan Umuman Umum Tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal: Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT: 3172021801020016, NKK: 3172021601092100, Nama Lengkap: NURDIANI RACHMAN, alamat KTP: Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS: 038, Desa/Kelurahan: Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya



untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS: 006, Kelurahan: GAMALAMA, Kecamatan: Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi: Maluku Utara alasan pindah memilih: Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Kpu Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, TANGGAL 04 JANUARI 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa TAHIR alias TAHIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte, tanggal 03 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa TAHIR alias TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- satu) lembar surat salinan daftar pemilihan umum pindahan pemilu 2024, model a-daftar memilih pindahan, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan daftar pemilihan umum tambahan (DPTb) pemilihan umum tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal: Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT: 3172026303650003, NKK: 3172021601092100, Nama Lengkap: MARDIANA HAMZAH, Alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS: 038, Desa/Kelurahan: Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/ memberikan suara di TPS : 006, Kelurahan : Gamalama, Kecamatan: Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi Maluku Utara alasan pindah memilih: Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilihan Umum Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A-Surat Pindah Memilih, Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024 NIK/NIT : 3172021801020016, NKK: 3172021601092100, Nama Lengkap : NURDIANI RACHMAN, alamat KTP : Gamalama - Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Umum Tetap sebelumnya di TPS : 038, Desa/Kelurahan: Kebon Bawang, Kota Jakarta Utara dan Akan digunakan oleh Pemilihan Umum untuk menggunakan haknya untuk pindah memilih/



memberikan suara di TPS: 006, Kelurahan: GAMALAMA, Kecamatan: Kota Ternate Tengah - Kota Ternate, 5. Provinsi: Maluku Utara alasan pindah memilih: Pindah domisili Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih) 1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 2. Anggota DPR RI, 3. Anggota DPD, 4. Anggota DPRD Provinsi, 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Kpu Kota Ternate M. ZEN. A. KARIM, TANGGAL 04 JANUARI 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 7/Akta Pid./2024/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte, tanggal 3 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 4 April 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Aquo, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 3 April 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang telah diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah pula didukung oleh alat bukti dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 3 April 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRA, S.H.,M.H.dan GLENNY J.L. DE FRETES, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta NAHRA HUSEN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SUDIRA, S.H.,M.H.

ttd

GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NAHRA HUSEN, S.H

Salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara

MUHAMMAD IKBAL DAUD, SH.